

## PERUSAKAN HUTAN OLEH INVESTOR DALAM UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT

Oleh

Farid Pardamean Putra Irawan

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

*E-mail:* faridaidd01@gmail.com

### **Abstrak**

*Undang-Undang yang seharusnya digunakan sebagai suatu perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dan berlandaskan akan kepastian terhadap suatu hal, kenyataannya digunakan untuk melindungi pihak-pihak lain khususnya oleh para pemangku kepentingan untuk melancarkan usaha-usahanya dalam mengeksplorasi kekayaan alam di tanah air. Perusakan hutan oleh oknum-oknum investor demi untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perkebunan ini membuat kelestarian hutan Indonesia menjadi rusak serta membahayakan keberlanjutan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Fenomena perusakan hutan juga kerap kali bersinggungan dengan hukum-hukum adat masyarakat yang berpegang teguh untuk tetap menjaga kelestarian hutan yang diyakini sebagai sesuatu yang sakral bagi masyarakat adat. Tujuan penelitian untuk mengkaji terhadap pelaksanaan undang-undang perkebunan ini baik dari segi manfaatnya maupun pengaruhnya terhadap hukum masyarakat adat serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan demi terciptanya tujuan hukum yang selaras dengan kemajuan ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menganalisis beberapa bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi banyak peraturan-peraturan dan pelanggaran yang secara sengaja dibiarkan oleh pemerintah terjadi yang dilakukan oleh investor demi kepentingan peribadinya serta merta tanpa memperhatikan hukum adat dan tradisi masyarakat setempat.*

**Kata kunci:** Perusakan Hutan, Undang-Undang Perkebunan, Investor, Hukum Adat.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengertian hukum adat yang digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven (1928) mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat.<sup>1</sup>

Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Kata “hukum” dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa. Hal tersebut karena di dalam hukum adat ada nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan cara hidup suatu masyarakat adat yang

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 72.

tetap dipertahankan. Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk” dan “Adah”. Di Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut “*gewoonte recht*”, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*).<sup>2</sup>

Lebih lanjutnya selaras dengan perkembangan zaman dan kodifikasi hukum yang dilakukan Indonesia setelah kemerdekaan membuat kedudukan hukum adat berada dibawah perundang-undangan yang berlaku selama hukum adat tersebut tidak bertentangan. Tetapi negara tetap menjamin keberadaan eksistensi dari hukum adat ini sebagaimana yang tertulis dalam Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.\*\*\*).<sup>3</sup> Sebagaimana yang termaktub dalam isi UUD 1945 negara menjamin dan melindungi kebudayaan nasional termasuk di dalamnya terdapat hukum adat. Tetapi dalam praktiknya muncul aturan-aturan dan tindakan dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang bertentangan dari hukum adat masyarakat ditujukan untuk melancarkan kepentingan kelompok atau segelintir orang.

Hukum menurut Leon Duguit ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu

diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.<sup>4</sup>

Selanjutnya pada hakikatnya tujuan hukum adalah apa yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam hal ini hukum ingin mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Untuk menjamin keseimbangan tersebut maka diperlukan tujuan hukum.<sup>5</sup> Suatu keadaan dimana sebagai bentuk salah satu pemerintah tidak dapat mengimplementasikan tujuan hukum adalah dalam ketidakberhasilan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat-masyarakat adat dalam hal mempertahankan aturannya mengenai tanah ulayat desa. Setiap masyarakat hidup dalam lingkungan alam yang juga berfungsi sebagai sumber daya agrariannya. Hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya agrariannya akan terjadi, jika masyarakat tersebut merupakan persekutuan hukum.

Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan atau kelompok orang-orang saja yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Hubungan antara persekutuan hukum dengan sumber daya agrariannya disebut dengan hak ulayat.<sup>6</sup> Suatu masa transisi masyarakat yang mempunyai struktur tradisional dan yang mulai bergerak ke arah struktur masyarakat modern akan menimbulkan pengaruh-pengaruh yang tidak kecil dalam bidang

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 8.

<sup>3</sup> Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 36.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 10.

<sup>6</sup> Sri Hajati dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 107.

kehidupan hukum di Indonesia, yang menuntut orang untuk mendalami perkaitan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.<sup>7</sup>

Menurut Vinogradoff mengemukakan bahwa norma hukum itu tumbuh dari praktik-praktik yang dijalankan oleh anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.<sup>8</sup> Tanah sebagai salah satu sumber daya agraria mempunyai peran yang sentral dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan berkelompok sebagai negara. Dalam kehidupan sebagai individu, tanah mempunyai peran tidak saja digunakan untuk kepentingan tempat tinggal, tempat dan/atau lahan untuk bekerja, tetapi juga diperlukan pada saat kematiannya sebagai tempat pemakaman. Dalam kehidupan negara, tanah beserta sumber daya agrarinya lainnya dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan pada masyarakat (*public services*) dan melalui pengelolaan secara baik dapat digunakan sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public prosperity*).<sup>9</sup> Sengketa tanah atau agraria merupakan persoalan yang bersifat klasik yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dan selalu ada di mana-mana, sengketa itu pada umumnya berlangsung secara terus menerus oleh karena setiap orang mempunyai kepentingan terhadap tanah.

Apabila dilihat dari substansinya sengketa pertanahan meliputi: peruntukkan/penggunaan serta penguasaan hak atas tanah, keabsahan hak atas tanah, prosedur pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah

termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya. Sedangkan apabila dilihat dari pihak yang bersengketa terdapat beberapa pihak yaitu: perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan badan hukum swasta, badan hukum swasta dengan badan hukum swasta, perseorangan dengan badan hukum publik (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD), badan hukum swasta dengan badan hukum publik, badan hukum publik dengan badan hukum publik, perseorangan dengan badan hukum swasta/publik.<sup>10</sup>

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 2020 di Kalimantan Tengah. Bermula pada tersebarnya sebuah video yang memperlihatkan segerombolan polisi bersenjata lengkap tengah menangkap Ketua Komunitas Adat Laman Knipan tokoh Effendi Buhing yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan kepada dua karyawan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML).

Jika kita mengacu pada penjabaran di atas dapat kita simpulkan kasus sengketa tanah adat dengan investor merupakan permasalahan antara badan hukum (lembaga adat) dan badan hukum swasta (perseroan terbatas) dalam hal ini perseroan terbatas adalah gambaran dari investor yang menjalankan kegiatan perusahaannya. Salah satu contoh nyata kasus yang menyentuh permasalahan adat berkaitan kasus sengketa tanah masyarakat adat dengan badan hukum swasta yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, kala itu masyarakat di daerah Kalimantan Tengah dengan adanya tindakan secara sepihak mengambil alih

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 9.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>9</sup> Sri Hajati dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 109.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 127.

tanah masyarakat adat dayak tepatnya di daerah Kinipan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit oleh PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Hal tersebut jelas menyalahi aturan yang ada sebagai negara yang berlandaskan kepada hukum (*legal state*) dimana segala sesuatunya harus berlandaskan kepada aturan-aturan yang ada. Contoh tersebut menjadi representasi bahwasannya negara hukum yang lama sudah tidak dapat lagi melindungi segenap kepentingan rakyatnya dari tuntutan kemajuan ekonomi. Sudah seharusnya negara menjadi pelindung terdepan bagi kepentingan-kepentingan rakyatnya khususnya bagi rakyat golongan ke bawah demi terwujudnya tujuan dari negara tersebut.

Konsepsi dan praktik *legal state* atau negara hukum yang lama ternyata telah menimbulkan kepincangan sosial. Liberalisme dan individualisme yang dijadikan dasarnya ternyata hanya menguntungkan kaum borjuis atau mereka secara ekonomis, sedangkan mereka yang secara ekonomis lemah (golongan miskin) selalu menjadi golongan yang dirugikan karena dalam memperjuangkan keinginan-keinginannya mereka tidak mempunyai fasilitas, sehingga selalu kalah dalam persaingan bebas itu.<sup>11</sup>

Konsep negara hukum yang lama diganti dengan konsep baru yang lebih dinamis yakni *Welfare State* (negara kesejahteraan) atau negara hukum materiil. Di dalam negara modern "*Welfare State*" ini tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang

terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenangan-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah.<sup>12</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif undang-undang dalam sengketa penguasaan dan penggunaan lahan perkebunan oleh pihak investor?
2. Apa upaya pemerintah dalam hal menjamin kepastian hukum adat?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap pelaksanaan undang-undang perkebunan ini baik dari segi manfaatnya maupun pengaruhnya terhadap hukum masyarakat adat serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan demi terciptanya tujuan hukum yang selaras dengan kemajuan ekonomi.

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>13</sup>

#### B. Cara Penelitian

Cara penelitian ini dengan menganalisis rumusan masalah dan menjelaskannya secara terperinci dengan berdasar sumber-sumber yang telah dikumpulkan hasil dari studi

<sup>11</sup> Sf. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

keputusan dan undang-undang terkait perkebunan yang berlaku dan hukum adat masyarakat.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian, menggunakan metode yuridis normatif, adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perspektif Undang-Undang Perkebunan Terkait Penggunaan Lahan Oleh Investor

Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Landasan yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup> Menurut Ter Haar “Hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang

dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Singkatnya pendapat Ter Haar yakni hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan para warga masyarakat (fungsionaris hukum dalam arti luas).<sup>16</sup>

Pada zaman yang sudah modern seperti ini hukum tertulis (*written law*) mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan hukum adat atau yang disebut hukum tidak tertulis (*unwritten law*) antara lain:<sup>17</sup>

- a. Apa yang diatur dengan mudah diketahui orang;
- b. Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapatkan jalan masuk yang sama ke dalam hukum;
- c. Pengetahuan orang mengenai hukum senantiasa bisa dicocokkan kembali dengan yang telah dituliskan, sehingga mengurangi ketidakpastian;
- d. Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan banyak kemudahan.

Dalam berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak lepas dari hierarki yang menentukan tingkatan-tingkatan undang-undang tersebut. Sebagaimana pendapat A. Hamid S. Attamimi menerapkan struktur hierarki tata hukum di Indonesia berdasarkan teori *stufenbau theorie* Hans Kelsen menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. *Staatsfundamentalnorm*; Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

<sup>15</sup> Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>16</sup> Sri Hajati dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 9.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 25.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

2. *Staatsgrundgesetz*; Batang Tubuh UUD 1945, dan konvensi ketatanegaraan.
3. *Formal gesetz*; Undang-undang.
4. *Verordnung en autonome satzung*; secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan bupati atau walikota.

Dengan mendasarkan pada hierarki norma hukum di atas, maka hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hukum adat sendiri kedudukannya telah tertuang dan diakui dalam UUD 1945 yang mana mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Indonesia maka suatu isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi dari suatu peraturan yang lebih tinggi.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa tidak diatur tentang "Harta Kekayaan Desa". Pada bagian 8 tentang "Sumber Pendapatan Kekayaan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa" (Pasal 21) dikatakan bahwa sumber pendapatan Desa terdiri dari:<sup>19</sup>

- a. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari;
  - Hasil tanah-tanah Kas Desa;
  - Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
  - Hasil dari gotong royong masyarakat;
  - Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah;
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari;
  - Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
  - Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;

- Sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.

- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Menurut Hukum Adat suatu desa sebagai badan hukum adat mempunyai harta kekayaan desa, yang memiliki atau dikuasai oleh desa, baik berupa tanah, bangunan, hutang-piutang dan lainnya. Di masa sekarang yang menyangkut pemilikan atau penguasaan atas tanah harus mengingat UUPA No. 5 Tahun 1960. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Agraria tersebut menyatakan "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Menurut Koesnoe, ada nilai filosofis yang berfungsi sebagai landasan kaidah-kaidah hukum adat tentang tanah, yakni adanya keyakinan bahwa semua makhluk yang hidup dan tinggal di atas bumi, dilahirkan dari hasil perkawinan antara langit sebagai "bapak" dan bumi sebagai "ibu". Oleh karena itu, berdasarkan pandangan filosofis ini, muncul hubungan yang sifatnya metafisis, namun sangat kuat antara manusia dengan tanah dan lingkungannya sebagaimana hubungan seorang anak dengan ibu dan saudara-

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 173.

saudara kandungnya, di mana dari hubungan yang sifatnya intim ini lalu muncul tanggung jawab untuk mencintai, menolong, menjaga, dan melindungi satu sama lain.<sup>20</sup>

Menurut Maria S.W. Sumardjono, hak ulayat dapat dikatakan ada jika tiga kriteria berikut terpenuhi secara kumulatif:<sup>21</sup>

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- b. Adanya tanah tentang wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) yang merupakan objek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Menurut pendapat Boedi Harsono, untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut,

sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan;

- c. Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan.

Pemberian hak atas tanah bagi usaha perkebunan mengandung arti bahwa negara bukanlah sebagai pemilik sumber daya agraria khususnya lahan perkebunan berupa tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia, melainkan hanya sebagai penguasa. Dalam kaitannya dengan kewenangan negara untuk menguasai maka walaupun negara hendak dikatakan sebagai pemilik maka harus dipahami dalam konteks hukum publik (*publiekrechtstelijk*) bukan sebagai pemilik (*eigenaar*) dalam pengertian yang bersifat keperdataan (*privaatrechtstelijk*).<sup>23</sup>

Hukum adat memandang hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki mempunyai makna tersendiri. Menurut Hukum Adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki demikian erat dan bersifat religio magis. Konsekuensinya masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah

<sup>20</sup> M. Koesno, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubhara Pers, Surabaya, 2000, hlm. 6.

<sup>21</sup> Fat'hul Achmadi Abby, *Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan*, Al'Adl, Vol. VIII No. 3 September-Desember 2016.

<sup>22</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 59.

<sup>23</sup> Ayamiseba, *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*, Disertasi S3 Universitas Padjajaran, Bandung, 2004, hlm. 180.

ini oleh van Vollenhoven disebut “*beschikkingsrecht*” yang kemudian diterjemahkan menjadi hak ulayat atau hak pertuanan. Hak Ulayat dapat dirumuskan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Dalam isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya dijelaskan lebih detail pada ayat (2) berbunyi: “Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Mensyaratkan bahwa jika Tanah adat akan dipakai untuk kepentingan investor ini harus mendapatkan izin bukan dari pejabat yang berwenang melainkan melalui kesepakatan musyawarah dengan masyarakat adat, dan digunakan dengan

baik sesuai dengan tujuan dan manfaat untuk masyarakat. Kenyataan sering kali ditemukan kasus perusakan hutan yang dilakukan oleh investor ini.<sup>25</sup>

Ketua Komunitas Adat Laman Knipan tokoh Effendi Buhing yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan kepada dua karyawan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Kemudian berdasarkan keterangan dari Rukko Sombolinggi yang merupakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyampaikan bahwa tuduhan pencurian terhadap Effendi Buhing dan beberapa orang lainnya, karena tujuan sebenarnya mereka lakukan hanya menahan alat gaji mesin yang digunakan untuk menebang hutan yang akan dijadikan perkebunan sawit oleh PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Kasus ini menuai banyak perhatian publik khususnya masyarakat adat dayak.

Kejadian perusakan atau pembalakan hutan di Pulau Kalimantan ini bukan terjadi satu atau dua kali melainkan sudah berkali-kali dilakukan oleh para investor demi kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan pembangunan sehingga dapat dengan mudah merangkul aparat. Pemerintah harus memahami dengan baik suatu entitas budaya yang hidup di suatu wilayah sehingga kepentingan dan kebijakan yang dilakukan tidak saling bertentangan dengan hukum adat masyarakat setempat.<sup>26</sup>

Hukum berakar pada suatu komunitas kehidupan manusia tertentu. Komunitas tersebut dimulai dengan membangun suatu tatanan yang bersifat

<sup>24</sup> I Made Suwitra, *Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali*, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 4 No. 1: Hal 31—44 Maret 2020.

<sup>25</sup> Pasal 17 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>26</sup> Irwan Syambudi, 2020, *Perampasan Lahan dan Kriminalisasi Warga Adat Di Kinipan Kalteng*, Dalam <https://tirto.id/perampasan-lahan-dan-kriminalisasi-warga-adat-di-kinipan-kalteng-f1Jx>, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 23.00 WIB.

lebih alami daripada hukum, seperti tradisi dan kebiasaan. Di dunia ini dijumpai bangsa-bangsa yang berbeda dalam tradisi dan nilai-nilai tersebut. Maka dari itu, pada bangsa-bangsa ini menggunakan hukum modern yang dikembangkan dalam dan dari komunitas tertentu yang berbeda dari pada komunitasnya, timbulah berbagai permasalahan.<sup>27</sup>

Suatu pembicaraan dengan acara hukum dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari penjelasan tentang bagaimana hukum itu berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial di luarnya. Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru ia hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala, bahwa antara hukum dan perikelakuan sosial terdapat suatu jarak perbedaan, yang menyolok maupun tidak.

#### **B. Tindakan Pemerintah dalam Menangani Kasus Terkait Tanah Adat**

Di dalam suatu negara modern, dengan munculnya lembaga legislatif yang mengemban fungsi yang eksklusif, maka pembuatan peraturan-peraturan menjadi lebih lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan ini sekaligus meningkatkan pula bekerjanya hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki bidang-bidang kehidupan individu maupun sosial, sehingga pertauran-peraturan itu menjadi lebih kompleks sifatnya.<sup>28</sup> Padahal seharusnya menurut Pasal 44 ayat (1) UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang berbunyi: Pembinaan dan pengawasan terhadap

usaha perkebunan dilakukan oleh pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>29</sup> Pasal 3 UUPA yang berbunyi: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Ini mengartikan bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan harus memperhatikan apa yang menjadi tanah-tanah ulayat.<sup>30</sup>

Dahrendorf mengatakan bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilikan sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurut Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran kelas. Kelas yang dimaksud adalah kelas yang berkuasa dan dikuasai. Dahrendorf menganggap bahwa pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dahrendorf melihat bahwa terbentuknya kelas sosial tidak selalu deterministik ekonomi, akan tetapi pada perkembangannya struktur politiklah (tentang kekuasaan) yang dominan membentuk kelas sosial (yang berkuasa dan dikuasai). Ketika satu kelompok berusaha mengendalikan kelompok lain dengan berbagai cara, selalu melibatkan

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 263.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 99.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 81.

<sup>30</sup> Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

kekuasaan dan wewenang, maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Kelompok yang menguasai disebut sebagai superordinat dan kelompok yang dikuasai sebagai subordinat. Dalam konflik agraria hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi terjadi karena adanya dominasi atas penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria oleh kelompok superordinat yang menyebabkan kelompok subordinat terabaikan dari hak-haknya.<sup>31</sup>

Pada masa kolonial Belanda pemerinah hindia tahun 1870 mengeluarkan undang-undang mengenai Agraria yaitu *Agrarische Wet* atau disebut juga dengan *akkerwet* yang diundangkan dalam stb. 1870-55. *Agrarische Wet* tersebut berisi 5 (lima) ketentuan mengenai:<sup>32</sup>

1. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak *erfpacht* selama waktu tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun;
2. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi;
3. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-

tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti rugi yang layak;

4. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun temurun atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepada dengan hak *eigendom*, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat *eigendommen*, yaitu mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai wewenangnya untuk menjual kepada orang non pribumi;
5. Persewaan atau serah terima tanah oleh orang-orang pribumi dan non pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi.

Kemudian ketentuan-ketentuan dalam *Agrarische Wet* ini dimaksudkan sebagai tambahan dalam Pasal 62 RR (Reglemenregering) *Agrarische Wet* tahun 1854 yang berbunyi:<sup>33</sup>

1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah;
2. Dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha;
3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan

<sup>31</sup> Ratna Rahman, *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)*, Sosioreligius Vol. III No. 1 Juni 2017.

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

- orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa;
4. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak *erfpacht* selama waktu tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  5. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi;
  6. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atau dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti rugi yang layak;
  7. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun temurun atas permintaan pemilikinya yang sah dapat diberikan kepada dengan hak *eigendom*, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat *eigendomnya*, yaitu mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai wewenangnya untuk menjual kepada orang non pribumi; Persewaan atau serah

terima tanah oleh orang-orang pribumi dan non pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi.

Keberpihakan regulasi terhadap hak masyarakat adat dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Pasal 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
  1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah;
  2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- c. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).
  1. Pasal 5 menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
  2. Penjelasan pasal 5 dan penjelasan umum II (1) UUPA berisi penegasan bahwa hukum

<sup>34</sup> Ratna Artha Windari, *Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa*

*Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. III No. 1 April 2014.

- adat merupakan hukum asli Indonesia yang dijadikan dasar hukum agraria.
3. Pasal 21 UUPA ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
  4. Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Berdasarkan pasal ini secara tegas telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak milik atas tanah badan-badan keagamaan termasuk hak Desa Adat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, yang salah satunya adalah Badan-badan Keagamaan (termasuk Desa Adat).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997, dalam pasal 76 ayat (3) mengintrodusir berlakunya lembaga *verjaring* (daluwarsa) dalam tatanan hukum dan sistem hukum pertanahan di Indonesia, dimana penguasaan fisik atas sebidang tanah selama 20 tahun terus menerus dan didasarkan pada itikad baik serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat maka dapat dilakukan proses pendaftaran hak atas tanah tersebut. Hal ini tentunya akan membantu desa adat dalam pengurusan hak milik atas tanah,

mengingat kepengurusan tanah adat oleh masyarakat adat dilakukan secara turun temurun bahkan seringkali lebih dari 20 tahun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai “alat“ untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antarsekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.<sup>35</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada

<sup>35</sup> Irin Siam Musnita, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong*,

Tesis S2 Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 3.

tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Penyelenggaraan Desentralisasi sebagaimana di amanahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah umumnya menganggap bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang ada saat ini melalui undang-undang tersebut merupakan sebuah kebijakan yang sangat baik terutama bagi daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini di karenakan : *Pertama*, bahwa secara politis kebijakan tersebut akan memberikan keleluasaan pada pemerintah Daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. *Kedua*, secara ekonomis pemerintah daerah akan diuntungkan karena mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya.<sup>36</sup>

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal tanah ulayat adalah penetapan tanah ulayat, penetapan ini dilakukan melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara yang berada di

daerah memiliki wewenang untuk membuat regulasi dari daerahnya yang dikenal dengan Peraturan Daerah, hal ini sebagai penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut adalah demi efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batasan-batasan kewenangan yang telah ditentukan dan keterikatan-keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Batas-batas kewenangan dan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah dikenal ada tiga macam yaitu :<sup>37</sup>

- a. Pengawasan preventif
- b. Pengawasan represif
- c. Pengawasan umum

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang adil. Dengan demikian, hal yang harus menjadi pusat perhatian dan kebijakan pertanahan adalah kemampuannya untuk memenuhi keadilan bagi seluruh masyarakat di dalam upaya perolehan dan pemanfaatan tanah sebagai kebutuhan esensial. Berdasarkan jabaran tentang peraturan perundang-undangan tentang hak ulayat di atas, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia secara normative (bersamaan dengan perkembangan politik agraria) sudah mengakui dan melindungi hak ulayat, baik sebagaimana tersurat dalam UUD 1945, UU, PP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Hal ini

<sup>36</sup> Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.

<sup>37</sup> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

mengindikasikan bahwa secara teoritik Indonesia sudah menjalankan fungsinya sebagai negara hukum. Secara terminologis, negara hukum merupakan suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warga negara dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Pemerintah Seharusnya lebih memahami apa yang mejadi aturan dan norma-norma adat yang berlaku di suatu daerah, hal itu dilakukan agar dalam segala kebijakan dan perilaku pemerintah tidak bertentangan dengan hukum adat masyarakat terlebih lagi perizinan untuk membuka lahan yang mana lahan yang akan dibuka tersebut merupakan warisan turun-temurun dari masyarakat tersebut. Seperti tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian,

dan keadilan sayangnya tujuan hukum tersebut hanya sekedar teori bagi para penegak hukum sehingga tidak jarang ditemukan penyelesaian kasus yang tidak adil dalam berjalannya hukum itu. Maka dari itu pemerintah sudah sepatasnya mengkaji lagi beberapa permasalahan hukum khususnya terkait pembukaan hutan oleh investor yang bersinggungan dengan suatu hukum adat daerah tertentu.

### B. Saran

Penelitian yang selanjutnya diharapkan agar lebih dalam lagi menyajikan data-data yang terjadi di berabagi daerah sengketa tanah adat terlebih lagi jika data itu disajikan melalui kuesioner yang didapat hasil wawancara dengan masyarakat adat yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut, sehingga apa yang disampaikan peneliti dalam tulisannya langsung dialami oleh para pihak yang terlibat. Kemudian menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya lagi jika pemerintah yang memegang kekuasaan tentang masalahn pertanahan dalam hal ini dapat memberikan keterangan-keterangan langsung akan lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamali R. Abdoel. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hadikusuma Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Kansil C.S.T. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prasetyo Teguh, dkk. 2013. *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*. Nusa Media. Bandung.
- Hajati Sri, dkk. 2019. *Buku Ajar Hukum Adat*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- Marbun Sf, Moh. Mahfud MD. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Jurnal De Jure, Vol. 11 No. 1 April 2019.

<sup>38</sup> Ardiansyah, *Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Pengakuan Dan Perlindungan*

- Amiruddin, Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Koesno M. 2000. *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*. Ubhara Pers. Surabaya.
- Harsono Budi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Abby Fat'hul Achmadi. 2016. *Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan*. Al'Adl. Vol. VIII No. 3 September-Desember.
- Ayamiseba. 2004. *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*. Disertasi S3 Universitas Padjajaran. Bandung.
- Suwitra I Made. 2020. *Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali*. Jurnal Lingkungan & Pembangunan. Vol. 4 No. 1: Hal 31—44 Maret.
- Rahman Ratna. 2017. *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)*. Sosioreligius. Vol. III No. 1 Juni.
- Windari Ratna Artha. 2014. *Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. III No. 1 April.
- Musnita Irin Siam. 2008. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong*. Tesis S2 Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nadir Sakinah. 2013. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik. Vol. 1 No. 1.
- Ardiansyah. 2019. *Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. Jurnal De Jure. Vol. 11 No. 1 April.
- Syambudi Irwan. 2020. *Perampasan Lahan dan Kriminalisasi Warga Adat Di Kinipan Kalteng*. Dalam <https://tirto.id/perampasan-lahan-dan-kriminalisasi-warga-adat-di-kinipan-kalteng-f1Jx>. Diunduh Pada Tanggal 31 Maret 2022.